

SKRIPSI

**PROSEDUR PENYIDIK POLRI DALAM MENDATANGI TEMPAT
KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM TINDAK PIDANA HILANGNYA
NYAWA KORBAN**



Diajukan oleh

AMIRAH MU'MINAH

NIM. 1910211220098

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

SKRIPSI

**PROSEDUR PENYIDIK POLRI DALAM MENDATANGI TEMPAT
KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM TINDAK PIDANA HILANGNYA
NYAWA KORBAN**



Diajukan oleh
AMIRAH MU'MINAH
NIM. 1910211220098

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023

**PROSEDUR PENYIDIK POLRI DALAM MENDATANGI TEMPAT
KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM TINDAK PIDANA
HILANGNYA NYAWA KORBAN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
PROSEDUR PENYIDIK POLRI DALAM MENDATANGI
TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM TINDAK
PIDANA HILANGNYA NYAWA KORBAN

Diajukan oleh
AMIRAH MU'MINAH
NIM. 1910211220098

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada tanggal 30
Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001


Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 198007202006042004

Diketahui
Banjarmasin, 30 Maret 2023
Ketua Program


Muhammad Arianta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR PENYIDIK POLRI DALAM MENDATANGI TEMPAT
KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM TINDAK PIDANA HILANGNYA

NYAWA KORBAN

Diajukan oleh

AMIRAH MU'MINAH

NIM. 1910211220098

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 224 / UN 8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 05 MAY 2023

Disahkan

Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji

Pada hari kamis tanggal 30 Maret 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 373/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 28 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirah Mu'Minah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220098
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 April 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PROSEDUR PENYIDIK POLRI DALAM MENDATANGI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA KORBAN”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,


Amirah Mu'Minah
NIM. 1910211220098

MOTO

Tiga tahap dalam pendidikan dasar: pertama, mengalami sebab akibat; kedua, memahami sebab akibat, dan ketiga merancang sebab akibat. (**Toto Rahardjo**)

Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimanya. jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya. (**Lenang Manggala**)

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Ayahnda dan ibunda terimakasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Ahmad Rifani (Almarhum)** dan **Mursida (Almarhumah)**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi ananda untuk menjadi yang lebih baik, lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda di lapangkan kuburnya dan selalu bahagia disana. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

Kakak dan Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta **Widya Novita Sari** dan adikku tersayang **Nabila Sholehah**, atas dorongannya, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada Allah SWT. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.....

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H, M.Kn** dan ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa kalian mungkin saya tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Amirah Mu'Minah. Maret 2023. **PROSEDUR PENYIDIK POLRI DALAM MENDATANGI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM TINDAK PIDANA HILANGNYA NYAWA KORBAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H, M.Kn, dan Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.


Hukum merupakan sesuatu yang mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dan proses didalam masyarakat, dalam hal ini penyidik menjadi aparat hukum yang harus mampu menjadi pendukung tersebut. Hukum bukanlah sekedar pedoman yang untuk dibaca, dilihat atau diketahui, melainkan untuk ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas, yang menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kecelakaan lalu lintas ini juga dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana, jika menimbulkan korban luka ringan, luka berat, bahkan sampai meninggal dunia. Sebagaimana korban luka berat tentunya hal ini sangat perlu penanganan khusus, karena sangat perlunya perawatan yang harus dilakukan kepada kesembuhan korban dan sebagai bentuk tanggung jawab juga.

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat menjadi disingkat menjadi Undang-undang LLAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Kecelakaan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih merujuk pada suatu hal yang terjadi secara tidak sengaja atau culpa. Maksud dari arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya “, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti berbeda, yaitu satu macam kesalahan si pelaku tindak pidana tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang tidak seharusnya terjadi. Kelalaian dan kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, karena mendasar pada Indonesia adalah negara hukum yang dimana warga negaranya tunduk serta patuh pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan

kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disertai oleh korban, apabila pengemudi telah bertanggung jawab dan telah terjadi perdamaian dengan pihak keluarga korban, maka perlu memperhatikan dan melihat ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana yang akan bermuara pada putusan hakim di pengadilan. Untuk dapat menjalankan fungsi kepolisian lebih terfokus maka terdapat satuan polisi lalu lintas yang mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya dapat dipergunakan secara efektif dan dengan semestinya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok kepolisian dibutuhkan anggota yang memiliki kemampuan, kemahiran, dan keterampilan yang tangguh dan baik. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa pihak yang masih kurang kesadaran pada tempat kejadian perkara tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak keluarga korban maupun dari pihak kepolisian.



Amirah Mu'Minah. Maret 2023. **PROSEDUR PENYIDIK POLRI DALAM MENDATANGI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM TINDAK PIDANA HILANGNYA NYAWA KORBAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H, M.Kn, dan Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Dalam tahap penyelidikan kecelakaan lalu lintas, dan disini peran polisi sangat dibutuhkan karena Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Namun dalam tahap ini terutama pada saat mendatangi tempat kejadian perkara, polisi seharusnya bergegas menjalankan proses penyidikan di tempat kejadian perkara (TKP) tersebut. Akan tetapi dalam hal ini masih ada beberapa oknum dari pihak kepolisian yang masih kurang menyadari akan pentingnya proses penyidikan tersebut. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis kewenangan Polri dalam tahap penyelidikan tempat kejadian perkara dalam hal menerima laporan kejadian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas secara sistematis.

Pada pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian juga bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya, sehingga polisi juga perlu memiliki pengetahuan sebagai penyidik sebagai sarana yang memadai untuk melakukan penyidikan. Sebagai pihak kepolisian melaksanakan penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku, jika terdapat hambatan segeranya mengupayakan dapat mengurangi hambatan yang tersebut. Peranan satuan lalu lintas dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas merupakan tindakan yang penting karena selain sudah menjadi tugas satuan lalu lintas dalam proses menanggulangi kecelakaan lalu lintas khususnya Unit Laka (kecelakaan) akan mempermudah bagi korban kecelakaan untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik.

Kata kunci (keyword): Penyidik Polri, Tindak Pidana, Korban

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas

- Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
 3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H, M.Kn.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
 4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
 5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
 6. Kepada keluarga saya yang selalu mendorong saya dan selalu memberi semangat untuk mengerjakan skripsi ini terutama kakak saya tersayang Widya Novita Sari dan adik saya tersayang Nabila Sholehah dan selalu mendoakan saya supaya cepat menyelesaikan skripsi ini;
 7. Kepada Angger Ariewardana yang selalu menemani, memberikan semangat, selalu sabar menemani saya, selalu ada disaat saya

mebutuhkannya dan salah satu orang yang berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi ini;

8. Kepada teman-teman seperjuangan saya terutama Rizalya Apriandita, S.H, kemudian Davina Firanty S.H, Nor Fauza Yulianti S.H., Rivanny Putri Nur Kholifah S.H., Siti Halimah Almeira Zulaika S.H. yang sudah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongan, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 9 Maret 2023

Amirah Mu'Minah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
RINGKASAN	iii
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kepolisian.....	15
B. Penyidikan.....	18
C. Tempat Kejadian Perkara (TKP).....	22
D. Korban.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Pengaturan Jangka Waktu Anggota Polri Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Setelah Adanya Laporan.....	29
B. Anggota Polri Mendapat Sanksi Apabila Terlambat Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Menyebabkan Matinya Korban	41
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	56